

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DI BAWAH UMUR**

JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD PROTECTION LAWS AGAINST CRIMINAL ACTS OF MINORS

Andi Muhammad Naufal Firdaus, Alif Rahmat Hakim, Rhazasa Dwangga Subagja, Melia Putri Gunawan, dan Siti Zahwa Ainun Nissa

Universitas Nusa Putra Sukabumi

e-mail : naufalandi22@gmail.com

alifrahmathakim047@gmail.com

sitizahwaainun@gmail.com

rhazasaboy@gmail.com

meliapuwana@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the child protection system is reviewed for minor crimes and what the process of handling the protection of minors is. By using normative juridical research methods, this research can be concluded that the judicial review of the Juvenile Criminal Justice System has been regulated in Law no. 11 of 2012 is part of the juridical reform which prioritizes the interests of children, namely not just prioritizing the crime as the main element, but protection for the future is the target to be achieved by the juvenile justice system and the child protection process must look at the goal, namely to prioritize the welfare of children. Handling children in the legal process requires special approaches, services, treatment, care and protection for children who have problems with the law, therefore protection for children must guarantee the protection of children and their rights so that they can grow and develop and participate optimally in accordance with their dignity. , human dignity, and receive protection from violence and discrimination.

Key words: Child crime, legal protection and effectiveness

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan sistem perlindungan anak terhadap tindak pidana dibawah umur dan bagaimana proses penanganan terhadap perlindungan anak dibawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridisnormatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tinjauan yuridis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah bagian dari pembaruan yuridis yang mengedepankan kepentingan anak yaitu bukan semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan anak serta proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan, pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum maka dari itu Perlindungan terhadap anak harus menjamin perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kata kunci: Pidana anak, perlindungan hukum dan efektifitas.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa

depan.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hak anak pada korban kekerasan di bawah umur?
2. Bagaimana efektifitas undang-undang perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah, ditatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak dibawah umur serta mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan bahan-bahan hukum yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan sebagaibahan hukum pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-literatur, karya ilmiah hukum yang membahas mengenai hak dan kewajiban menyampaikan laporan mengenai peristiwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak sebagai bahan hukum penunjang (bahan hukum sekunder), serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus umum untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penyusunan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan sekitar, kekerasan terhadap anak-anak masih banyak terjadi bahkan kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri.

Dengan masih banyaknya tindakan kekerasan ini, pemerintah, Lembaga Masyarakat dan siapapun agar lebih memperhatikan masalah tersebut, sehingga tidak ada lagi orang yang melakukan kekerasan ini, karena imbas dari kekerasan pada anak ini bisa mengancam psikis dan masa depan anak.

Peraturan mengenai perlindungan anak ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut:

1. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
2. Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu.
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.

Dengan jelas dilihat dalam aturan tersebut maka berdasarkan pengaturan tersebut Negara harus melakukan semua langkah yang tepat dalam upaya perlindungan anak, yaitu dengan melakukan segala bentuk pemulihan baik fisik, psikis, sosial, serta tidak menimbulkan penyakit dikemudian hari dan gangguan kesehatan lainnya dari seorang anak yang menjadi korban dari suatu perlakuan kekerasan.

Kemudian untuk mewujudkan beberapa hak di atas, maka negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana.
2. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak di kantor-kantor kepolisian.
3. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.

Dengan demikian diharapkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, bisa mensosialisasikan Undang-Undang perlindungan anak kepada Masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Agar tidak ada lagi tindak kekerasan pada anak.

B. Bentuk efektif dalam menangani undang-undang perlindungan anak

Pada saat ini kasus tindak pidana terhadap anak semakin meningkat, dimana yang korbannya adalah anak di bawah umur. Hal ini dapat mempengaruhi hal buruk terhadap intelektual dan perkembangan anak, oleh karena itu perlu adanya undang-undang yang mengatur terhadap perlindungan tindak pidana pada anak. Salah satunya adalah undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Jika dikaitkan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak, efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1) Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dengan hukum itu sendiri ialah Undang-Undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang Undang dalam arti materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sebagaimana yang kita ketahui, Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara umum mengatur hal-hal terkait persoalan anak, salah satunya anak yang diperdagangkan.

Pada pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun, munculnya permasalahan-permasalahan baru seiring dengan globalisasi dan perubahan zaman yang menuntut masyarakat berubah cepat, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang sudah berjalan selama 12 (dua belas) tahun tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Faktor Penegak Hukum

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dimana, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Dengan kedudukan dan peranan yang dimilikinya maka, para penegak hukum dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, bukan tidak mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan

terkadang timbul konflik. Dalam artian apabila di dalam kenyataan terjadi perbedaan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya, maka dapat dikatakan terjadi suatu kesenjangan peranan.

Apabila dikaitkan dengan peran kepolisian dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana dibawah umur, maka salah satunya ialah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan kekerasan pada anak dibawah umur tersebut.

Salah satu upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan adalah melalui putusan pengadilan. Seperti contoh kasus diatas, asumsinya bahwa semakin tinggi ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan pengenaan pidana berat kepada pelaku diharapkan tidak ada peristiwa serupa, atau dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali untuk melakukannya lagi, mengingat ancaman pidana yang berat tersebut. Permasalahan tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan-kelemahan dari para penegak hukum yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengeksekutifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor lain juga yang mengefektikan suatu peraturan adalah masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan..

Pada masyarakat khususnya masyarakat

ekonomi lemah, persoalan yang dihadapi anak ialah anak bekerja layaknya orang dewasa untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka bekerja untuk mencari uang karena paksaan kondisi ekonomi. Adanya paradigma keliru bahwa anak dapat dijadikan mesin penghasil uang, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengais rezeki dari keadaan tersebut.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Begitu banyak kasus kekerasan yang menimpa pada anak tidak lepas dari pengaruh faktor kebudayaan yang diwujudkan dalam keragaman budaya, tradisi, pola pikir, kondisi geografis, serta ekonomi sebagai akibat dari rendahnya sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah. Masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tentunya memiliki pola pikir yang berbeda. Umumnya masyarakat pedesaan masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat/atau kebudayaan setempat. Salah satu budaya masyarakat pedesaan yang masih melekat kuat sampai saat ini ialah pernikahan dini khususnya pada anak perempuan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang ini agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak di Indonesia.

KESIMPULAN

Dengan tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian bagi siapa pun, baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan perawatan perlindungan sehingga tidak ada lagi orang melakukan kekerasan ini karena Masalah kekerasan pada anak yang dapat mengancam kehidupan anak-anak di masa depan juga dimasa yang akan datang juga, sehingga berbahaya jika semua orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak-anak akan membahayakan kehidupannya. Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan

ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Dengan demikian diharapkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, bisa mensosialisasikan Undang-Undang perlindungan anak kepada Masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Agar tidak ada lagi tindak kekerasan pada anak.

SARAN

Pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan agar anak mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan apapun dan untuk mendapatkan keadilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Diharapkan kepada para penegak hukum dapat menerapkan keadilan serta melakukan penyuluhan agar dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Nova Ardianti Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Media Of Law And Sharia, Volume 2, Nomor 1, 2020

Muhammad Naufal Luthfi, dan Yohanes Suwanto, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Nomor 1, 2022

Tegar Sukma Wahyudi, dan Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020

